

**TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011, FATWA
MUI NOMOR 8 TAHUN 2011 DAN PERBAZNAS NOMOR 1
TAHUN 2016 TERHADAP ALOKASI BAGIAN AMIL
(Studi Kasus BAZNAS RI)**

Skripsi ini Diajukan
Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:
Ai Nurul Fauziah
NIM: 21111058

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (HES)
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA**

1447 H / 2025 M

**TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011, FATWA
MUI NOMOR 8 TAHUN 2011 DAN PERBAZNAS NOMOR 1
TAHUN 2016 TERHADAP ALOKASI BAGIAN AMIL
(Studi Kasus BAZNAS RI)**

Skripsi ini Diajukan

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

Ai Nurul Fauziah

NIM: 21111058

Pembimbing:

Dr. Syarif Hidayatullah, S.S.I., MA.

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (HES)

FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA

1447 H / 2025 M

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan Judul **“Tinjauan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011, Fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2011 dan PERBAZNAS Nomor 1 Tahun 2011 Terhadap Alokasi Bagian Amil (Studi Kasus BAZNAS RI)”** yang disusun oleh Ai Nurul Fauziah Nomor Induk Mahasiswa: 21111058 telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan sidang munaqasyah.

Tangerang Selatan, 30 Juni 2025






Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Syarif Hidayatullah', written over a horizontal line.

Dr. Syarif Hidayatullah, S.S.I., M.A.

LEMBAR PENGESAHAN


Skripsi dengan judul “**Tinjauan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011, Fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2011 dan PERBAZNAS Nomor 1 Tahun 2016 Terhadap Alokasi Bagian Amil (Studi Kasus BAZNAS RI)** oleh Ai Nurul Fauziah dengan NIM 21111058 yang telah diujikan pada Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur’an IIQ Jakarta pada tanggal (06 Agustus 2025). Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Syarif Hidayatullah, M.A.	Ketua Sidang	
2.	Rahmatul Fadhil, M.A.	Sekretaris Sidang	
3.	Dr. Syafaat Muhari, M.E.	Penguji I	
4.	Siti Widya Umiyati, M.H.	Penguji II	
5.	Dr. Syarif Hidayatullah, M.A.	Pembimbing	

Tangerang Selatan, 14 Agustus 2025

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



Dr. Syarif Hidayatullah, S.S.I., M.A

PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ai Nurul Fauziah

NIM : 21111058

Tempat/TTL : Garut, 14 Maret 2000

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“Tinjauan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011, Fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2011 dan PERBAZNAS Nomor 1 Tahun 2016 Terhadap Alokasi Bagian Amil (Studi Kasus BAZNAS RI)”** adalah benar-benar karya saya kecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Tangerang Selatan, 30 Juni 2025



Ai Nurul Fauziah

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai Civitas Akademik Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ai Nurul Fauziah

NIM : 21111058

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk ,memberikan kepada Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul judul **“Tinjauan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011, Fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2011 dan PERBAZNAS Nomor 1 Tahun 2016 Terhadap Alokasi Bagian Amil (Studi Kasus BAZNAS RI)”**.

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/ formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan Tesis/ Disertasi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Tangerang Selatan

Pada Tanggal: Senin, 30 Juni 2025

Yang menyatakan:



Ai Nurul Fauziah

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan rasa syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT. atas rahmat dan karunia-Nya yang melimpah, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Tinjauan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011, Fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2011 dan PERBAZNAS Nomor 1 Tahun 2016 Terhadap Alokasi Bagian Amil (Studi Kasus BAZNAS RI)”**.

Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah bagi Nabi Muhammad S.A.W., juga kepada keluarga serta para sahabatnya. Harapan penulis, dengan memperbanyak salawat, kita semua dapat meraih syafaat beliau di hari pembalasan nanti. Aamiin.

Skripsi ini dapat terselesaikan berkat kontribusi, perhatian, dan doa dari banyak pihak. Oleh sebab itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang mendalam dengan penuh ketulusan kepada:

1. Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Ibu Dr. Hj. Nadjematul Faizah, SH, M.Hum., atas kepemimpinan dan dukungan beliau selama masa studi saya.
2. Wakil Rektor I Bidang Akademik IIQ Jakarta, Ibu Dr. Hj. Romlah Widayati, M.Ag., yang telah memberikan arahan dan kebijakan akademik yang sangat bermanfaat.
3. Wakil Rektor II Bidang Administrasi dan Keuangan IIQ Jakarta, Bapak Dr. H. M. Dawud Arif Khan, S.E., M.Si., Ak., CpA., atas kontribusinya dalam mendukung kelancaran administrasi dan layanan pendidikan.
4. Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni IIQ Jakarta, Ibu Hj. Muthmainah, M.A., atas perhatian dan dedikasi beliau dalam bidang kemahasiswaan yang turut memberi semangat dalam penyelesaian studi ini.

5. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI), Bapak Dr. Syarif Hidayatullah, MA., sekaligus Dosen Pembimbing yang saya hormati. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan atas bimbingan, waktu, serta ilmu yang beliau curahkan dengan tulus. Semoga beliau beserta keluarga senantiasa dianugerahi kesehatan dan kebahagiaan, dunia maupun akhirat.
6. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) IIQ Jakarta, Bapak Rahmatul Fadhil, M.A., atas bimbingan dan arahnya selama masa studi penulis.
7. Ketua Program Studi Manajemen Zakat & Wakaf (MZW) IIQ Jakarta, Bapak Dr. Syafaat Muhari, M.E., atas bimbingan dan arahnya selama masa studi penulis.
8. Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, atas ilmu bimbingan, serta kontribusi akademik yang sangat berharga selama masa perkuliahan.
9. Bapak Sultan Antus Nasrudin Muhammad, M.A dan Ibu Dr. Amirah Nahrawi, Lc.,M.E.,S.y. yang selalu ada di setiap langkah perjalanan kuliah penulis, bukan hanya sebagai dosen tapi juga sebagai orang tua yang selalu mengingatkan dan menghubungi penulis saat hal-hal yang perlu diperhatikan.
10. Lembaga Tahfidz dan Qiraat Al-Qur'an (LTQQ) IIQ Jakarta beserta para instruktur tahfidz dari semester satu hingga delapan yang penuh kesabaran membimbing, menuntun, dan memberikan arahan dalam proses menghafal Al-Qur'an. Semoga Allah SWT membalas kebaikan mereka dengan derajat yang tinggi dan kemuliaan di sisi-Nya.
11. Kepala Bagian Arsip dan PPID BAZNAS RI, Bapak Taris, SE.I., MM. dan staf bagian Arsip dan PPID BAZNAS RI, Mas Ahmad Rizaldi, S.IP., atas kesediaan waktu, bantuan, dan kesempatan yang diberikan kepada penulis

- untuk melakukan penelitian dan wawancara di BAZNAS RI.
12. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Daday Hidayat dan Ibunda Ade Hadisah, yang telah mendidik, menyayangi, serta senantiasa memberikan doa, semangat, dukungan, dan bantuan dalam setiap langkah penulis hingga mampu menyelesaikan pendidikan ini dengan baik.
 13. Keluarga, saudara, dan kerabat yang telah memberikan semangat, dorongan, serta arahan agar lebih baik ke depannya sehingga bisa melangkah dengan penuh pertimbangan dan mampu merealisasikan setiap ilmu dari berbagai aspek di kehidupan penulis.
 14. Untukmu yang terkadang hadir membawa luka, namun juga tanpa sadar menghadirkan cahaya. Dari kecewamu, aku belajar ikhlas, dari diam-mu, aku belajar tegar, dan dari kepergianmu, aku belajar berdiri sendiri. Kau adalah bab yang tak ditutup dengan benci, tetapi kusyukuri sebagai bagian dari proses menjadi diri ini, karena hadirmu, aku mengenal arti kehilangan dan dari kehilangan itulah aku menemukan kekuatan. Semoga setiap rasa yang pernah tinggal, berubah menjadi do'a yang saling menguatkan, dari jauh dalam diam
 15. Sahabat penulis, Arini Nurillah Al-Fauzany, Mas Sripah Nuraziza, Mufidah JS Dahlan, Nuraini, Fitriyah Nurul Fauziah, Hanna Elsafira, Fitroh Saidatul Robiah, Hanifah Syifa Maulida, Fina Ifadatus Silmi, Fany Nur Faridah, Syahmi Kurniatul Ilmi, Annisa Dwi Mulyawati, Nurlaeli dan Latifah Nasywa Nabilah atas tawa yang menguatkan di tengah lelah, semangat yang menular di tengah keputusasaan, dan keikhlasan hati dalam berbagi ilmu, tugas, dan cerita. Kita mungkin berasal dari latar belakang yang berbeda, namun telah dipertemukan dalam satu ruang belajar, dalam satu tujuan: meraih ilmu, merajut masa depan. Perjalanan ini tidak akan bermakna ini tanpa kehadiran kalian. Terima kasih telah menjadi keluarga kedua, teman seperjuangan yang saling menopang dalam suka dan duka, dalam ujian maupun tugas

- akhir.
16. Sahabat-sahabat seperjuangan di kelas tercinta, teman-teman program studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2021, kita datang dari arah yang berbeda, tapi takdir mempertemukan kita di lorong ilmu yang sama, menjadi saksi bagi jatuh bangun, tawa dan lelah yang tak terhitung jumlahnya, terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini, perjalanan yang tak akan terulang tapi akan selalu aku kenang.
 17. Rekan-rekan seperjuangan satu angkatan 2021, di bangku perkuliahan. Kebersamaan yang telah terjalin selama ini, dalam suka maupun duka, telah menjadi bagian yang sangat berarti dalam perjalanan akademik saya.
 18. Teman-teman Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Periode 2024/2025, untuk setiap detik perjuangan yang pernah yang pernah kita bagi, di tengah rapat, diskusi dan dinamika organisasi, kita tumbuh bukan hanya sebagai rekan tapi sebagai saudara perjuangan, bersama kalian aku belajar arti kepemimpinan, pengorbanan dan ketulusan dalam melayani sepenuh hati.
 19. Sahabat seperjuangan dalam organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Bersama PMII, saya tidak hanya belajar tentang kepemimpinan dan perjuangan, tetapi juga tentang makna nilai, keikhlasan, serta cinta diskusi-diskusi panjang yang membuka cakrawala, atas aksi-aksi yang menumbuhkan keberanian, serta atas persaudaraan yang menguatkan dalam suka maupun duka. Dalam ruang-ruang kaderisasi PMII, saya menemukan semangat untuk tidak hanya menjadi mahasiswa yang berpikir, tapi juga bergerak dan peduli.
 20. Keluarga Mahasiswa Betawi (KMB) dalam langkah pertamaku jejak di tanah baru. Kulihat senyum-senyum yang tak kutahu, tapi rasanya hangatnya seperti rumah, kalian keluarga yang belum lama kukenal, namun hatinya terbuka lebar tanpa syarat, menyambutku bukan hanya dengan

tangan, tapi dengan kepedulian yang tulus dan dalam. Terima kasih untuk segala perhatian, untuk obrolan ringan yang penuh makna, untuk tawa yang menyapu sepi di dada, dan rasa satu yang tak dibuat-buat adanya. Mungkin langkahku masih baru di sini, tapi kalian membuatku tak merasa sendiri. Betawi bukan sekadar budaya dan sejarah, tapi juga cinta yang hidup di dada-dada ramah. Semoga kebersamaan ini tumbuh dan lestari, dalam canda, perjuangan, dan semangat berbagi. Terima kasih telah menerima dengan hati, salam hangat dari aku, yang kini merasa menjadi bagian dari Keluarga Mahasiswa Betawi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan dan belum sepenuhnya sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan adanya saran, kritik yang membangun, maupun masukan dari berbagai pihak demi penyempurnaan karya ini di masa mendatang. Meski demikian, besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif, baik secara pribadi maupun bagi para pembaca pada umumnya.

Tangerang Selatan, Senin, 30 Juni 2025 M
4 Muharram 1447 H

Ai Nurul Fauziah

MOTTO

“Menjadi cahaya di setiap langkah, menebar manfaat di setiap kesempatan,
dan bertumbuh dalam kebaikan yang abadi.”

”Bergerak dengan ilmu, bernafas dengan iman, dan melangkah
dalam cahaya Al-Qur’an”

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa terima kasih, saya dedikasikan karya ini kepada Allah SWT, yang telah membimbing dan memberi kekuatan dalam setiap langkah perjalanan ini.

Ayah Daday Hidayat dan Ibu Ade Hadisah , yang senantiasa menjadi sumber inspirasi, do'a dan cinta mereka adalah cahaya, yang membimbingku melewati setiap badai rintangan kehidupan.

Untuk sahabat-sahabatku di IIQ, yang telah berbagi tawa dan air mata, dalam setiap sesi belajar dan diskusi, kita tumbuh bersama, saling menguatkan dalam hal apapun.

Perjalanan ini bukan hanya tentang akademik, namun juga tentang menghafal Al-Qur'an, menjadi bagian dari kalam-Nya, yang mengajarkan keteguhan dan keikhlasan.

Untuk teman-teman seperjuangan Dema FSEI Periode 2024/2025, terima kasih atas kepercayaan memimpin, bersama kita belajar memikul amanah, bersama kita buktikan bahwa organisasi adalah madrasah karakter.

Untuk kader-kader PMII seperjalanan, yang mengajarkanku makna pergulatan pemikiran, bahwa intelektual harus menyatu dengan realita, bahwa perubahan butuh fondasi yang kokoh.

Dalam menjaga prestasi akademik, aku belajar disiplin dan ketekunan, bahwa setiap usaha takkan sia-sia, dan setiap impian dapat terwujud dengan kerja keras.

Semoga karya ini menjadi berkah, bagi diriku dan orang-orang di sekitarku, sebagai wujud syukur atas segala nikmat, dan sebagai inspirasi bagi generasi mendatang.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan penyalinan dengan perubahan huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi IIQ, transliterasi Arab- Latin merujuk kepada SKB Kementerian Agama RI, Menteri Pendidikan, dan Menteri Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye

ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena *tasydīd*, ditulis rangkap:

مُعَادَاةٌ	Ditulis	<i>muta’addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>‘iddah</i>

3. *Tā’ Marbūthah* di akhir kata

a. Bila dimatikan, ditulis *h*.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

Ketentuan ini tidak dibutuhkan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya.

- b. Bila *Ta' Marbutah* diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

- c. Bila *Ta' Marbutah* hidup atau dengan harakat, *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, ditulis t.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fitr</i>
-------------------	---------	----------------------

4. Vokal Pendek

َ	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>Dammah</i>	Ditulis	U

5. Vokal Panjang

1	<i>Fathah + alif</i>	Ditulis	Ā
	جَاهِلِيَّة	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	Ā
	تَنَسَّى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	Ī
	كَرِيم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4	<i>Dhammah + wawu mati</i>	Ditulis	Ū
	فُرُوض	ditulis	<i>Furūd</i>

6. Vokal Rangkap

1	<i>Fathah + ya'</i> Mati	Ditulis	Ai
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>

2	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

8. Kata sanding *Alif + lām*

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	Ditulis	<i>al-samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>al-syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوي الفرض	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl al-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN PENULIS	v
PERNYATAAN PERSETUJUAAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vii
KATA PENGANTAR	ix
MOTTO	xv
PERSEMBAHAN.....	xvii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xix
DAFTAR ISI	xxiii
ABSTRAK	xxvii
ABSTRACT	xxxii
مُلَخَّص	1
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan	12
1. Identifikasi Masalah	12
2. Batasan Masalah	13
3. Perumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penulisan	14
D. Manfaat Penulisan	14
1. Secara Praktis	15
2. Secara Teoritis	15
E. Tinjauan Pustaka	16
F. Metode Penelitian	19

1. Jenis Penelitian	19
2. Pendekatan Penelitian	20
3. Sumber Data	20
4. Teknik Pengumpulan Data	21
5. Teknis Analisis Data.....	22
6. Tempat dan Waktu Penelitian	24
7. Objek Penelitian	24
G. Sistematika Penulisan	25
BAB II : LANDASAN TEORI.....	27
A. Hukum Zakat	27
1. Definisi dan Dasar Hukum Zakat	27
2. Rukun Zakat	33
3. Syarat-syarat Zakat	33
4. Hal-hal yang Dilarang Dalam Zakat.....	34
a. Hal-hal yang Dilarang Dalam Pembayaran Zakat	34
b. Hal-hal yang Dilarang Dalam Pengelolaan Zakat	35
5. Mustahik Zakat	36
a. Pengertian Mustahik Zakat	36
b. Macam-macam Mustahik Zakat	36
c. Pendapat Para Ulama Fiqih Mengenai Jumlah Asnaf Mustahik Zakat.....	41
d. Pendapat Para Ulama Fiqih Mengenai Alokasi Bagian Amil.....	46
e. Standar Mustahik Zakat	58
B. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat	59
1. Latar Belakang dan Tujuan Pembentukan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.....	59
2. Ruang Lingkup dan Ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun	

2011 Tentang Pengelolaan Zakat.....	61
C. Fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat	63
1. Latar Belakang Penetapan Fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2011	63
2. Ketentuan Umum Fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2011.....	67
D. PERBAZNAS Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyusunan RKAT	69
1. Latar Belakang dan Tujuan Pembentukan PERBAZNAS Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyusunan RKTA.....	69
2. PERBAZNAS Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyusunan RKTA	71
E. Konsep Alokasi Bagian Amil Di BAZNAS RI	72
1. Definisi dan Dasar Hukum Amil	73
2. Peran Amil Zakat	
3. Ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2011 dan PERBAZNAS Nomor 1 tahun 2016 Mengenai Alokasi Bagian Amil.....	77
4. Implementasi Alokasi Bagian Amil di BAZNAS RI	79
F. Perbandingan Ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2011 dan PERBAZNAS Nomor 1 Tahun 2016 Mengenai Alokasi Bagian Amil.....	82
1. Analisis Persamaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Fatwa MUI Nomor 8 tahun 2011 dan PERBAZNAS Nomor 1 Tahun 2016 Mengenai Alokasi Bagian Amil Terhadap Pengelolaan Zakat	82
2. Analisis Perbedaan Ketentuan Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 Fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2011 dan PERBAZNAS	

Nomor 1 Tahun 2016 Mengenai Alokasi Bagian Amil Terhadap Pengelolaan Zakat	82
BAB III : GAMBARAN UMUM BAZNAS RI	87
A. Sejarah BAZNAS RI	87
B. Struktur Organisasi BAZNAS RI	90
C. Visi dan Misi BAZNAS RI	92
D. Tujuan BAZNAS RI	93
E. Kebijakan Mutu BAZNAS RI	94
F. Program BAZNAS RI	95
G. Fungsi dan Tugas BAZNAS RI	97
BAB IV : HASIL PEMBAHASAN	99
A. Analisis Praktik Alokasi Bagian Amil Dalam Pengelolaan Zakat Di BAZNAS RI	99
B. Analisis Kesesuaian Praktik Alokasi Bagian Amil Di BAZNAS RI Dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat	102
C. Analisis Kesesuaian Praktik Alokasi Bagian Amil Di BAZNAS RI Dengan Fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat	119
D. Analisis Kesesuaian Praktik Alokasi Bagian Amil Di BAZNAS RI Dengan PERBAZNAS Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyusunan RKTA.....	134
BAB V : PENUTUP	141
A. Kesimpulan	141
B. Saran	143
DAFTAR PUSTAKA	145

LAMPIRAN	153
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	195

ABSTRAK

Tinjauan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011, Fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2011 dan PERBAZNAS Nomor 1 tahun 2016 Terhadap Alokasi Bagian Amil di BAZNAS RI (Studi Kasus BAZNAS RI), Ai Nurul Fauziah, 21111058. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IIQ Jakarta.

Pengelolaan dana zakat oleh BAZNAS menghadapi tantangan signifikan terkait alokasi dana amil dan transparansi. Meskipun BAZNAS telah melaksanakan program sosial untuk pemberdayaan masyarakat, kritik muncul mengenai proporsi alokasi dana amil yang mengurangi dana untuk mustahik, sehingga kejelasan alokasi dana menjadi penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Upaya transparansi melalui laporan publik dan audit independen masih belum sepenuhnya mengatasi kekhawatiran tentang penggunaan dana yang tidak sesuai ketentuan. Penelitian ini bertujuan *Pertama*, untuk mengetahui Praktik alokasi Bagian Amil di BAZNAS RI. *Kedua*, untuk mengetahui kesesuaian Praktik Alokasi bagian Amil di BAZNAS RI dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011. *Ketiga*, untuk mengetahui relevansi implementasi Alokasi Bagian Amil di BAZNAS RI dengan Fatwa MUI nomor 8 Tahun 2011. *Keempat*, untuk mengetahui Kesesuaian Praktik Alokasi Bagian Amil di BAZNAS RI dengan PERBAZNAS Nomor 1 Tahun 2016.

Jenis metode penelitian yang dimanfaatkan yaitu penelitian kualitatif berupa studi kasus dengan pendekatan normatif, di BAZNAS RI. Sumber data Primer pada penelitian ini yaitu wawancara dengan Kepala bagian Arsip dan PPID BAZNAS RI. Adapun sumber data Sekunder dalam penelitian ini adalah jurnal, skripsi, tesis, disertasi, Undang-undang, Fatwa MUI dan PERBAZNAS.

Hasil dari penelitian ini menyatakan *Pertama*, Praktik Alokasi Bagian Amil Dalam Pengelolaan Zakat Di BAZNAS RI, menunjukan komitmen profesional dan akuntabel. *Kedua*, Praktik alokasi bagian Amil di BAZNAS RI sudah relevan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. *Ketiga* Praktik alokasi bagian Amil di BAZNAS RI sudah sesuai dengan ketentuan Fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat. *Keempat* Praktik alokasi bagian amil di BAZNAS RI sudah sesuai dengan ketentuan PERBAZNAS Nomor 1 Tahun 2016 tentang RKTA.

Kata Kunci: Pengelolaan Zakat, Alokasi Bagian Amil, Implementasi Regulasi, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011, Fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2011 dan PERBAZNAS Nomor 1 Tahun 2016.

ABSTRACT

A Review of Law Number 23 of 2011, MUI Fatwa Number 8 of 2011, and PERBAZNAS Number 1 of 2016 on the Allocation of Amil's Share in BAZNAS RI (Case Study of BAZNAS RI), Ai Nurul Fauziah, 21111058. Thesis of the Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia and Islamic Economics, IIQ Jakarta.

The management of zakat funds by BAZNAS faces significant challenges related to the allocation of amil funds and transparency. Although BAZNAS has implemented social programs for community empowerment, criticisms have arisen regarding the proportion of amil fund allocation that reduces funds for mustahik, making the clarity of fund allocation essential to maintain public trust. Efforts for transparency through public reports and independent audits have not fully addressed concerns about the misuse of funds contrary to regulations. This study aims, first, to understand the practice of amil fund allocation in BAZNAS RI. Second, to assess the compliance of amil fund allocation practices in BAZNAS RI with Law Number 23 of 2011. Third, to evaluate the compliance of amil fund allocation practices in BAZNAS RI with MUI Fatwa Number 8 of 2011. Fourth, to examine the compliance of amil fund allocation practices in BAZNAS RI with PERBAZNAS Number 1 of 2016.

The research method used is qualitative research in the form of a case study with a normative approach at BAZNAS RI. The primary data source for this study is interviews with the Head of the Archive and PPID Division of BAZNAS RI. The secondary data sources include journals, theses, dissertations, laws, MUI fatwas, and PERBAZNAS.

The results of this study state that First, the practice of allocation of Amil's share in Zakat Management at BAZNAS RI, shows a professional and accountable commitment. Second, the practice of allocation of Amil's share at BAZNAS RI is in accordance with the provisions of Law Number 23 of 2011 concerning Zakat Management. Third, the practice of allocation of Amil's share at BAZNAS RI is in accordance with the provisions of MUI Fatwa Number 8 of 2011 concerning Amil Zakat. Fourth, the practice of allocation of Amil's share at BAZNAS RI is in accordance with the provisions of PERBAZNAS Number 1 of 2016 concerning RKTA.

Keywords: Zakat Management, Allocation of Amil Portion, Implementation of Regulations, Law Number 23 of 2011, MUI Fatwa Number 8 of 2011 and PERBAZNAS Number 1 of 2016..

الملخص

مراجعة للقانون رقم 23 لعام 2011، وفتوى مجلس العلماء رقم 8 لعام 2011، وقرار مجلس القضاء رقم عام 2016 بشأن تخصيص حصص العامل في بنك بازناس (دراسة حالة بنك بازناس)، بقلم نور 1 الفوزية، 21111058. أطروحة، برنامج دراسة قانون الاقتصاد الشرعي، كلية الشريعة والاقتصاد جاكرتا IIQ الإسلامي، جامعة.

تواجه إدارة بنك بازناس لصناديق الزكاة تحديات كبيرة تتعلق بتخصيص أموال العامل والشفافية. على الرغم من أن بنك بازناس قد نفذ برامج اجتماعية لتمكين المجتمع، إلا أن انتقادات وجهت بشأن نسبة مخصصات صندوق العامل التي تقلل من أموال المستحاضة. لذلك، يُعد وضوح تخصيص الأموال أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على ثقة الجمهور. لم تعالج جهود الشفافية من خلال التقارير العامة وعمليات التدقيق المستقلة المخاوف المتعلقة بإساءة استخدام الأموال بشكل كامل حتى الآن. تهدف هذه الدراسة، أولاً، إلى دراسة ممارسات تخصيص حصص العامل في بنك بازناس. ثانياً، تحديد مدى توافق ممارسات توزيع أسهم الأصيل في بنزاس مع القانون رقم 23 لعام 2011. ثالثاً، تحديد مدى توافق ممارسات توزيع أسهم الأصيل في بنزاس مع فتوى مجلس علماء إندونيسيا رقم 8 لعام 2011. رابعاً، تحديد مدى توافق ممارسات توزيع أسهم الأصيل في بنزاس مع قرار مجلس علماء إندونيسيا رقم 1 لعام 2016.

اعتمدت الدراسة على دراسة حالة نوعية ذات نخب معياري في بنزاس. وكانت المصادر الأولية للبيانات في هذه الدراسة هي المقابلات مع رئيس قسم المحفوظات وقسم المعلومات الشخصية في بنزاس. وشملت المصادر الثانوية الدوريات والرسائل والأطروحات والقوانين وفتوى مجلس علماء إندونيسيا وقرار مجلس علماء إندونيسيا

BAZNAS تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن أولاً، تُظهر ممارسة تخصيص حصة أصيل في إدارة الزكاة في مع أحكام BAZNAS RI التزامًا مهنيًا ومسؤولًا. ثانياً، تتوافق ممارسة تخصيص حصة أصيل في RI القانون رقم 23 لعام 2011 بشأن إدارة الزكاة. ثالثاً، تتوافق ممارسة تخصيص حصة أصيل في مع أحكام فتوى مجلس العلماء الإسلامي رقم 8 لعام 2011 بشأن زكاة أصيل BAZNAS RI رقم PERBAZNAS مع أحكام BAZNAS RI رابعاً، تتوافق ممارسة تخصيص حصة أصيل في RKAT لعام 2016 بشأن 1

،الكلمات المفتاحية: إدارة الزكاة، تخصيص حصص العامل، تنفيذ اللوائح، القانون رقم 23 لسنة 2011، فتوى مجلس العلماء رقم 8 لسنة 2011، وقرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2016.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendistribusian zakat di Indonesia kini menjadi topik yang semakin penting dalam konteks sosial dan ekonomi, terutama di era globalisasi yang ditandai oleh meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap tanggung jawab sosial. Di tingkat global, zakat dianggap sebagai alat yang signifikan dalam distribusi kekayaan dan upaya pengurangan kemiskinan.¹ Namun pada praktiknya, potensi tersebut belum sepenuhnya ter-manfaatkan secara optimal karena kendala tata kelola, distribusi, serta akuntabilitas lembaga pengelola zakat.

Prinsip yang terdapat pada Al-Qur'an menguraikan bahwa amil mempunyai hak untuk memperoleh bagian dari zakat. Prinsip tersebut relevan dengan kalam Allah yang terdapat pada Surah At-Taubah (QS 9:60). (QS At-Taubah [9]: 60)

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui

¹ Yusuf al-Qaradāwi, *Fiqh al-Zakah* (Beirut, Muassasah Risalah, 1991), cet. 21, Juz.II, h. 580.

lagi Maha bijaksana.”

Tata kelola zakat di Indonesia adalah salah satu elemen krusial dalam sistem keuangan syariah yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum. Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 terkait Tata Kelola Zakat, diharapkan tata kelola zakat mampu dijalankan dengan cara yang lebih terorganisir dan profesional. Undang-undang tersebut dapat digunakan sebagai pedoman hukum yang jelas bagi lembaga zakat, khususnya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), untuk menjalankan perannya sebagai pengumpul dan pendistribusi zakat. Hal tersebut sejalan dengan target yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola zakat Indonesia agar dapat melayani masyarakat yang membutuhkan dengan lebih baik. Karya Mardani juga mendukung hal ini dengan menjelaskan pentingnya regulasi dalam tata kelola zakat untuk menggapai tujuan sosial yang lebih luas.²

Tata kelola zakat amil cukup penting untuk menegaskan bahwa dana zakat dimanfaatkan secara efektif dan etis. Ini memerlukan pendekatan yang terstruktur, yang mencakup penerapan prinsip-prinsip Good Amil Governance, yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas lembaga zakat. Penelitian ini menyoroti bahwa tata kelola yang efektif dapat meningkatkan kepercayaan di antara masyarakat, yang mendorong lebih banyak individu untuk berkontribusi pada program zakat. Selain itu, integrasi langkah-langkah transparansi dan keterlibatan masyarakat sangat penting untuk membangun persepsi positif terhadap praktik pengelolaan zakat.³

² A. Mardani, *Pengelolaan Zakat: Teori dan Praktik* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017) h. 45-58.

³Journal of Muslim Philanthropy and Civil Society, 2023, <https://scholarworks.iu.edu/iupjournals/index.php/muslimphilanthropy/article/view/6104>. (Diakses pada tanggal 18 Juli 2025 pukul 16.00 WIB).

Zakat memiliki ruang yang sangat besar untuk berkembang secara ekonomi. Dalam hal ekspansi, zakat telah tumbuh signifikan dalam sepuluh tahun terakhir. Namun, pada kenyataannya, pertumbuhan zakat belum mencapai potensi penuhnya.⁴ Zakat diatur oleh instrumen agama dan negara, termasuk undang-undang dan persyaratan hukum lainnya. Zakat keagamaan ialah instansi yang memiliki tujuan guna mewujudkan keadilan dan kesejahteraan umum. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 adalah salah satu peraturan terkait zakat yang mewajibkan umat Islam yang mampu untuk menunaikannya berdasarkan prinsip hukum Islam.

Namun, seiring dengan perkembangan zaman, muncul tantangan baru dalam pengelolaan zakat, terutama terkait dengan alokasi bagian amil. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 8 Tahun 2011 memberikan arahan terkait pengalokasian dana zakat, termasuk bagian yang dialokasikan untuk amil. Dalam fatwa tersebut, MUI menekankan bahwa alokasi untuk amil harus dilakukan secara proporsional dan tidak melebihi batas yang ditentukan, serta harus digunakan untuk mendukung kegiatan operasional lembaga zakat secara transparan dan akuntabel. Fenomena kekinian menunjukkan bahwa masyarakat semakin kritis terhadap penggunaan dana zakat, sehingga transparansi dalam alokasi bagian amil menjadi sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik. Penelitian yang dilakukan oleh Hasan juga menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat sangat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam menyalurkan zakat mereka.⁵

Di era digital saat ini, kemajuan teknologi informasi telah mempengaruhi cara masyarakat dalam berinteraksi dengan lembaga zakat.

⁴ Riri Edi Setiawan, Syarif Hidayatullah, Hidayat, “*Analisis Hukum Pembayaran Zakat Profesi Dengan Sistem Payroll Di Pt. Pln Jakarta*,” 5. No. 4 (2024). h. 3.

⁵ Ahmad Hasan, “*Analisis Alokasi Dana Zakat di BAZNAS: Tantangan dan Solusi*,” *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, vol. 4, no. 2 (2020): h. 123-135.

Masyarakat kini lebih mudah mengakses informasi mengenai lembaga zakat dan program-program yang mereka tawarkan. Hal tersebut dapat membuka peluang sekaligus tantangan bagi BAZNAS dan lembaga zakat lainnya untuk bersaing dalam menarik kepercayaan masyarakat. Dengan munculnya berbagai aplikasi dan platform digital yang memfasilitasi pengumpulan dan distribusi zakat, tantangan baru dalam hal pengawasan dan akuntabilitas juga muncul. Penelitian oleh Rahman menunjukkan bahwa teknologi dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan zakat, namun juga memerlukan pengawasan yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan dana.⁶

Lebih lanjut, penting untuk mengevaluasi dampak dari alokasi bagian amil terhadap program-program sosial yang dijalankan oleh BAZNAS. Apakah alokasi yang diberikan cukup untuk mendukung operasional dan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat? Atau justru sebaliknya, alokasi yang tidak proporsional dapat menghambat efektivitas program zakat? Pertanyaan-pertanyaan ini perlu dijawab untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika pengelolaan zakat di Indonesia. Penelitian oleh Sari mengungkapkan bahwa alokasi dana yang tidak tepat dapat berdampak negatif pada program-program sosial, sehingga penting untuk melakukan analisis yang komprehensif terhadap alokasi bagian amil di BAZNAS.⁷

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga resmi pengelola zakat di Indonesia memiliki peran strategis dalam penyaluran dana sosial ke mustahik (penerima zakat). Namun, beberapa tahun terakhir, BAZNAS dituding sebagai pihak yang terlibat dalam penyalahgunaan dana

⁶ F. Rahman, "Peran Teknologi dalam Pengelolaan Zakat: Studi Kasus BAZNAS," *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, vol. 2, no. 1 (2019): h. 45-60.

⁷ D. Sari, "Dampak Alokasi Dana Amil terhadap Program Sosial di BAZNAS," *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, vol. 5, no. 3 (2021): h. 200-215.

zakat, ketidaksesuaian alokasi pembiayaan, bahkan praktik korupsi.⁸ Kasus-kasus ini menimbulkan pertanyaan mengenai integritas pengelolaan zakat serta dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat.

Beberapa laporan investigasi mengungkap dugaan penyelewengan dana zakat oleh oknum di lingkungan BAZNAS. Misalnya, pada tahun 2024, BAZNAS Jawa Barat dilaporkan melakukan pengalihan dana zakat untuk kepentingan operasional melebihi batas amil yang ditetapkan (20%).⁹ Selain itu, terdapat indikasi bahwa sebagian dana digunakan untuk keperluan pribadi pegawai, yang seharusnya menjadi hak mustahik.¹⁰ Penyalahgunaan semacam ini bertentangan dengan prinsip dasar zakat, yaitu pengelolaan dana yang transparan dan berkeadilan.

BAZNAS juga dikritik karena pembiayaan yang tidak tepat sasaran. Dana zakat yang seharusnya digunakan untuk program pemberdayaan ekonomi dan kesehatan justru dialokasikan untuk kegiatan administratif yang kurang prioritas.¹¹ Sebagai contoh, di beberapa daerah, dana zakat digunakan untuk proyek infrastruktur kecil tanpa kajian kebutuhan yang matang, sehingga manfaatnya tidak dirasakan oleh masyarakat miskin yang seharusnya menjadi prioritas.¹² Hal ini menunjukkan lemahnya pengawasan dalam penyaluran dana serta ketidakpatuhan terhadap Peraturan Menteri Agama mengenai tata kelola zakat.

BAZNAS diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi. Pada 2023, seorang auditor internal BAZNAS Jawa Barat, Tri Yanto, melaporkan

⁸ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). *Laporan Investigasi Dugaan Korupsi di BAZNAS*. Jakarta: KPK, 2024.

⁹ Indonesia Corruption Watch (ICW). *Monitoring Penyaluran Dana Zakat di BAZNAS Jawa Barat*. www.antikorupsi.org, 2024. Diakses Pada 10 Agustus 2025, pukul 14.00 WIB.

¹⁰ DetikNews. "Eks Pegawai BAZNAS Jabar Jadi Tersangka Usai Bongkar Korupsi," 2024.

¹¹ Peraturan Menteri Agama No. 31/2019 tentang Pengelolaan Zakat.

¹² Kompas. "BAZNAS Diduga Salahkan Alokasi Dana Zakat untuk Proyek Tak Prioritas," 2023.

dugaan korupsi senilai Rp9,8 miliar.¹³ Alih-alih menindaklanjuti laporan tersebut, pihak BAZNAS justru melakukan kriminalisasi terhadap pelapor melalui tuduhan pencemaran nama baik.¹⁴ Kasus ini memperlihatkan bagaimana praktik korupsi di lembaga zakat tidak hanya merugikan negara, tetapi juga mengancam kebebasan berbicara serta perlindungan terhadap whistleblower.

Masyarakat sipil dan lembaga antikorupsi seperti ICW (Indonesia *Corruption Watch*) mendesak BAZNAS meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana zakat.¹⁵ Mereka juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan investigasi mendalam terhadap dugaan korupsi di BAZNAS.¹⁶ Di sisi lain, BAZNAS telah merespons dengan menyatakan bahwa mereka sedang melakukan reformasi internal, termasuk pembenahan sistem pengawasan dan penertiban penggunaan dana zakat.¹⁷

Salah satu kasus yang menarik perhatian adalah penggunaan dana zakat oleh BAZNAS untuk program-program sosial yang bertujuan membantu masyarakat miskin. Dalam laporan tahunan BAZNAS, tercatat bahwa sejumlah dana zakat digunakan untuk program pemberdayaan masyarakat, termasuk pelatihan keterampilan dan penyediaan modal usaha. Namun, dalam praktiknya, terdapat kritik mengenai alokasi dana yang dianggap tidak proporsional. Penelitian oleh Hasan menunjukkan bahwa meskipun BAZNAS telah melaksanakan berbagai program, alokasi dana

¹³Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung. *Laporan Kasus Kriminalisasi Whistleblower BAZNAS Jabar*, 2023.

¹⁴BBC Indonesia. "Whistleblower BAZNAS Dilaporkan Atas Tuduhan Pencemaran Nama Baik," 2024.

¹⁵Indonesia Corruption Watch (ICW). *Catatan Akhir Tahun: Tren Korupsi Dana Keagamaan*, 2023.

¹⁶Republika. "KPK Diminta Usut Tuntas Kasus Korupsi BAZNAS," 2024.

¹⁷Pernyataan Resmi BAZNAS Pusat. *Upaya Reformasi Tata Kelola Zakat*, 2024.

untuk amil sering kali meminimalisir total dana yang tersedia untuk beragam kegiatan sosial.¹⁸ Hal ini menimbulkan perdebatan mengenai seberapa besar bagian amil seharusnya, agar tetap memenuhi kebutuhan operasional lembaga tanpa mengorbankan manfaat bagi mustahik. Studi ini menunjukkan betapa pentingnya mengalokasikan dana secara jelas guna menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga zakat.

Kesulitan yang dihadapi BAZNAS dalam mengelola dana zakat dalam hal akuntabilitas dan transparansi merupakan masalah terkait lainnya. Meskipun BAZNAS telah berusaha untuk meningkatkan transparansi melalui laporan publik dan audit independen, masih terdapat kekhawatiran mengenai penggunaan dana yang tidak didasarkan pada aturan yang telah diputuskan. Sebagai contoh, dalam beberapa laporan media, ditemukan bahwa terdapat ketidakjelasan dalam penggunaan dana amil yang dialokasikan untuk operasional lembaga. Menurut Rahman mencatat bahwa kurangnya informasi yang jelas mengenai penggunaan dana amil dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS.¹⁹ Hal ini menunjukkan perlunya penerapan sistem pelaporan yang lebih transparan dan akuntabel agar masyarakat dapat memahami dengan jelas bagaimana dana zakat dikelola dan digunakan.

Beberapa akademisi berpendapat bahwa alokasi bagian amil seharusnya dibatasi untuk memastikan bahwa sebagian besar dana zakat digunakan untuk kepentingan mustahik (penerima zakat). Dalam pandangan ini, alokasi yang terlalu besar untuk amil dapat mengurangi dampak positif dari zakat itu sendiri. Sebagai contoh, penelitian yang

¹⁸ Ahmad Hasan, "Analisis Alokasi Dana Zakat di BAZNAS: Tantangan dan Solusi," *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, vol. 4, no. 2 (2020): h. 123-135.

¹⁹ F. Rahman, "Peran Teknologi dalam Pengelolaan Zakat: Studi Kasus BAZNAS," *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, vol. 2, no. 1 (2019): h. 45-60.

dilakukan oleh Hasan mengungkapkan bahwa alokasi yang tidak seimbang dapat menyebabkan terbatasnya dana yang tersedia untuk program-program sosial yang bermanfaat bagi masyarakat, sehingga tujuan zakat dalam mengurangi kemiskinan tidak dapat tercapai secara maksimal.²⁰ Di sisi lain, terdapat argumen yang mendukung bahwa alokasi bagian amil yang memadai sangat penting untuk keberlangsungan operasional lembaga zakat. Dalam hal ini, Mardani menyatakan bahwa tanpa dana yang cukup untuk amil, pengelolaan zakat tidak dapat dilakukan secara efektif, dan ini dapat menurunkan kepercayaan masyarakat pada institusi zakat.²¹

Banyak kritikus menilai bahwa meskipun BAZNAS telah berusaha untuk meningkatkan transparansi, Masih terdapat kekhawatiran terkait penggunaan dana yang tidak sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Contoh kasus yang relevan adalah laporan mengenai penggunaan dana zakat yang tidak transparan dalam beberapa program yang dijalankan oleh BAZNAS. Penelitian oleh Rahman mengungkapkan bahwa kurangnya laporan yang jelas mengenai penggunaan dana amil dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut.²² Di sisi lain, beberapa pendukung BAZNAS berargumen bahwa lembaga ini telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, termasuk penerapan sistem pelaporan yang lebih baik dan audit independen. Namun, mereka juga mengakui bahwa tantangan dalam menjaga transparansi tetap ada, terutama di era digital yang memungkinkan akses informasi yang lebih luas bagi masyarakat.

²⁰ Ahmad Hasan, "Analisis Alokasi Dana Zakat di BAZNAS: Tantangan dan Solusi," *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, vol. 4, no. 2 (2020): h. 123-135.

²¹ A. Mardani, *Pengelolaan Zakat: Teori dan Praktik* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017) h. 45-58.

²² F. Rahman, "Peran Teknologi dalam Pengelolaan Zakat: Studi Kasus BAZNAS," *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, vol. 2, no. 1 (2019): h. 45-60.

Dapat disimpulkan dari latar belakang di atas pengelolaan zakat di Indonesia menjadi isu yang semakin relevan dalam konteks sosial dan ekonomi, terutama di era globalisasi yang ditandai dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan tanggung jawab sosial. Berikut adalah beberapa poin yang menekankan urgensi pengelolaan zakat:

1. Instrumen Redistribusi Kekayaan

Zakat dianggap sebagai alat yang efektif untuk redistribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan. Dalam konteks ini, zakat dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat. Menurut Yusuf al-Qaradāwi, para fuqaha sepakat bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengangkat petugas yang memungut zakat, sehingga potensi zakat dapat dimanfaatkan secara optimal.

2. Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah

Al-Qur'an menegaskan bahwa amil berhak mendapatkan bagian dari zakat (QS At-Taubah [9]: 60). Hal ini menunjukkan pentingnya pengelolaan zakat yang sesuai dengan syariah, di mana alokasi dana untuk amil harus dilakukan secara proporsional dan transparan agar tidak mengurangi manfaat bagi mustahik.

3. Regulasi dan Struktur Pengelolaan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 mengenai Pengelolaan Zakat memberikan dasar hukum yang tegas bagi lembaga zakat, termasuk BAZNAS. Untuk merealisasikan tujuan yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyaluran zakat kepada yang membutuhkan, undang-undang tersebut diharapkan dapat memungkinkan pengelolaan zakat dilakukan secara lebih terstruktur dan profesional.²³

²³ F. Rahman, "Peran Teknologi dalam Pengelolaan Zakat: Studi Kasus BAZNAS," *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, vol. 2, no. 1 (2019): h. 45-60.

4. Evaluasi Alokasi Dana untuk Amil

Kemajuan teknologi informasi telah mengubah cara masyarakat berinteraksi dengan lembaga zakat. Masyarakat kini lebih mudah mengakses informasi mengenai lembaga zakat dan program-program yang mereka tawarkan. Hal ini membuka kesempatan sekaligus tantangan bagi lembaga zakat untuk bersaing dalam menarik kepercayaan masyarakat. Penelitian oleh Rahman menunjukkan bahwa teknologi dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi, namun memerlukan pengawasan yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan dana.²⁴

5. Tantangan Transparansi dan Akuntabilitas

Saat ini, masyarakat semakin peka terhadap penggunaan dana zakat. Penelitian mengindikasikan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat memiliki dampak signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam menyalurkan zakat. Oleh karena itu, penting bagi lembaga zakat untuk meningkatkan transparansi dalam alokasi dana, termasuk bagian untuk amil, agar dapat menjaga kepercayaan publik.

6. Evaluasi Alokasi Dana untuk Amil

Penting untuk mengevaluasi dampak dari alokasi bagian amil terhadap program-program sosial yang dijalankan oleh BAZNAS. Alokasi yang tidak proporsional dapat menghambat efektivitas program zakat. Penelitian oleh Sari mengungkapkan bahwa alokasi dana yang tidak tepat dapat berdampak negatif pada program-program sosial, sehingga analisis komprehensif terhadap alokasi bagian amil sangat

²⁴ F. Rahman, "Peran Teknologi dalam Pengelolaan Zakat: Studi Kasus BAZNAS," *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, vol. 2, no. 1 (2019): h. 45-60.

diperlukan.²⁵

7. Perdebatan mengenai Alokasi Dana

Beberapa akademisi berpendapat bahwa alokasi bagian amil seharusnya dibatasi untuk memastikan sebagian besar dana zakat digunakan untuk kepentingan mustahik. Penelitian oleh Hasan menunjukkan bahwa alokasi yang tidak proporsional dapat mengalihkan dana yang tersedia untuk kegiatan sosial, sehingga tujuan zakat untuk mengurangi kemiskinan tidak tercapai dengan optimal.²⁶

Penelitian ini dilakukan di BAZNAS RI karena BAZNAS RI memiliki ke istimewaan diantaranya:

1. Pemilihan BAZNAS RI sebagai objek penelitian memiliki berbagai keunggulan yang sangat relevan dan strategis dalam konteks studi mengenai alokasi bagian amil berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2011. BAZNAS RI adalah instansi resmi pemerintah yang memiliki wewenang hukum dan fungsional dalam mengelola pengumpulan serta pendistribusian zakat, infak, dan sedekah di tingkat nasional.²⁷ Peran BAZNAS sebagai aktor utama dalam sistem pengelolaan zakat di Indonesia menjadikannya sebagai entitas yang paling representatif untuk meneliti penerapan regulasi formal dan norma syariah, khususnya dalam hal alokasi dana untuk amil zakat.
2. Sebagai lembaga pemerintah yang tidak terstruktur dan didirikan berdasarkan mandat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011, BAZNAS RI memainkan peran penting dalam merancang, menetapkan, dan

²⁵ D. Sari, "Dampak Alokasi Dana Amil terhadap Program Sosial di BAZNAS," *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, vol. 5, no. 3 (2021): h. 200-215.

²⁶ Ahmad Hasan, "Analisis Alokasi Dana Zakat di BAZNAS: Tantangan dan Solusi," *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, vol. 4, no. 2 (2020): h. 123-135

²⁷ Badan Amil Zakat Nasional. *Profil Baznas RI*. <https://www.baznas.go.id/profil>. (Diakses pada tanggal 01 Juli 2025 pukul 10.100 WIB).

mengawasi kebijakan zakat di tingkat nasional.²⁸

3. Salah satu tanggung jawab utama BAZNAS adalah memastikan bahwa distribusi zakat kepada delapan golongan (asnaf) yang tercantum dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 60 dilakukan dengan adil dan proporsional, termasuk kepada amil zakat.²⁹ Dengan demikian, penelitian ini akan mengumpulkan data primer dan sekunder yang krusial terkait kebijakan, pelaksanaan anggaran, serta laporan akuntabilitas alokasi bagian amil secara langsung dari sumber resmi yang berwenang.
4. BAZNAS RI merupakan satu-satunya lembaga zakat yang memiliki jaringan struktural hingga ke tingkat provinsi dan kabupaten/kota, serta menjadi koordinator atas seluruh Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang terdaftar di Indonesia.³⁰
5. Struktur kelembagaan yang terintegrasi ini memberikan peluang bagi peneliti untuk memahami bagaimana alokasi dana amil dipraktikkan secara nasional dan bagaimana harmonisasi dilakukan antara BAZNAS pusat dengan unit-unit daerah dalam mengimplementasikan regulasi yang ada.³¹ Penelitian yang dilakukan di BAZNAS RI memungkinkan peneliti untuk mengakses informasi mengenai kebijakan teknis alokasi dana, mekanisme pelaporan, hingga hambatan yang dihadapi dalam implementasi peraturan perundang-undangan dan fatwa syariah.
6. BAZNAS RI sebagai lokasi penelitian terletak pada komitmennya terhadap prinsip akuntabilitas dan transparansi publik. BAZNAS telah

²⁸ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 5–7.

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005), h. 236.

³⁰ Badan Amil Zakat Nasional, *Rencana Strategis Baznas 2020–2025* (Jakarta: Baznas, 2020).

³¹ Yusuf Wibisono, *Membedah Sentralisasi Zakat di Indonesia* (Jakarta: IDEAS, 2021), h. 13.

mengembangkan berbagai sistem digitalisasi keuangan seperti SISMIZ (Sistem Informasi Manajemen Zakat) dan penerapan ERP (*Enterprise Resource Planning*) yang memungkinkan penelusuran alur dana zakat secara akurat dan profesional.³²

7. BAZNAS RI secara aktif terlibat dalam pengkajian dan pengembangan hukum zakat di Indonesia melalui kerja sama dengan berbagai institusi akademik, kementerian, dan lembaga keagamaan. BAZNAS juga rutin menerbitkan laporan tahunan dan hasil audit keuangan serta audit syariah yang dapat dijadikan sumber data resmi dan valid dalam penelitian hukum Islam dan kebijakan publik.³³

Dengan berbagai keunggulan yang dimiliki, BAZNAS RI merupakan lokasi penelitian yang sangat sesuai dan relevan untuk menganalisis penerapan alokasi bagian amil zakat dari sudut pandang hukum positif (UU No. 23 Tahun 2011) dan hukum syariah (Fatwa MUI No. 8 Tahun 2011). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan akademis dan praktis dalam memperkuat akuntabilitas, proporsionalitas, serta efisiensi dalam pengelolaan zakat nasional yang berlandaskan keadilan dan maslahat umat.

Dari berbagai kondisi dan kegelisahan yang telah dijelaskan, muncul pertanyaan penelitian yang ingin dieksplorasi lebih lanjut: “Analisis terhadap Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011, Fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2011, dan PERBAZNAS Nomor 1 Tahun 2016 mengenai Alokasi Bagian Amil di BAZNAS RI: Studi Kasus BAZNAS RI” untuk memahami lebih dalam tentang praktik alokasi bagian amil serta pengalaman pegawai

³² Badan Amil Zakat Nasional, *Laporan Tahunan 2022: Transparansi Zakat Digital* (Jakarta: Baznas Press, 2023).

³³ Didin Hafidhuddin, *Hukum Zakat di Indonesia* (Jakarta: Gema Insani, 2019), h. 92-95.

BAZNAS dalam menerapkan regulasi tersebut. Penelitian ini akan mengadopsi pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, yang diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai fenomena ini.

B. Permasalahan

Dari uraian latar belakang di atas, dapat diketahui beberapa masalah yang timbul adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah
 - a. Praktik alokasi di BAZNAS RI berpotensi tidak sesuai dengan prinsip transparansi, sehingga dana zakat mungkin tidak mencapai mustahik yang membutuhkan.
 - b. Kesesuaian praktik alokasi di BAZNAS RI dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 dipertanyakan karena kurangnya laporan jelas mengenai penggunaan dana zakat
 - c. Kesesuaian praktik alokasi di BAZNAS RI menunjukkan potensi ketidaksesuaian dengan Fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2011, terutama dalam minimnya keterlibatan masyarakat.
 - d. Terdapat potensi ketidaksesuaian antara praktik alokasi dana di BAZNAS dengan PERBAZNAS Nomor 1 Tahun 2016, di mana realisasi alokasi sering kali tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
 - e. Tantangan dalam mengimplementasikan alokasi dana untuk amil di BAZNAS mencakup kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dan sistem pengawasan yang lemah, yang dapat menghambat efektivitas pengelolaan zakat.
 - f. Mengoptimalkan alokasi dana bagi amil, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan sistem pengawasan, dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

2. Pembatasan Masalah

Sesuai hasil identifikasi masalah, agar penelitian lebih terarah, tidak meluas dari pembahasan yang di maksud, dan juga dapat memudahkan analisis, maka penulis melakukan batasan masalah, adapun batasan dalam penelitian ini adalah:

- a. Praktik Alokasi Bagian Amil Dalam Pengelolaan Zakat Di BAZNAS RI.
- b. Kesesuaian Praktik Alokasi Bagian Amil Di BAZNAS RI Dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Terkait Pengelolaan Zakat.
- c. Kesesuaian Praktik Alokasi Bagian Amil Di BAZNAS RI Dengan Fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2011 Terkait Amil Zakat.
- d. Kesesuaian Praktik Alokasi Bagian Amil Di BAZNAS RI Dengan PERBAZNAS Nomor 1 tahun 2016 Terkait Penyusunan RKTA.

3. Rumusan Masalah

Sesuai uraian latar belakang, penulis merumuskan masalah yang akan diteliti. Bahwa, Tinjauan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Dan Fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2011 Terhadap Alokasi Bagian Amil Di BAZNAS RI: Studi Kasus BAZNAS RI” untuk mempermudah pembahasan, maka peneliti dapat menentukan rumusan masalah diantaranya:

- a. Bagaimana Praktik Alokasi Bagian Amil Dalam Tata Kelola Zakat Di BAZNAS RI?
- b. Bagaimana Kesesuaian Praktik Alokasi Bagian Amil Di BAZNAS RI Dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Terkait Pengelolaan Zakat?

- c. Bagaimana Kesesuaian Praktik Alokasi Bagian Amil Di BAZNAS RI Dengan Fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2011 Terkait Amil Zakat?
- d. Bagaimana Kesesuaian Praktik Alokasi Bagian Amil Di BAZNAS RI Dengan PERBAZNAS Nomor 1 tahun 2016 Terkait Penyusunan RKAT?

C. Tujuan Penulisan

Berikut ini dipaparkan tujuan yang hendak dicapai yaitu:

1. Untuk mengkaji Praktik Alokasi Bagian Amil Dalam Pengelolaan Zakat Di BAZNAS RI.
2. Untuk Menganalisis Tinjauan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Terkait Pengelolaan Zakat Terhadap Praktik Alokasi Bagian Amil Dalam Pengelolaan Zakat Di BAZNAS RI.
3. Untuk Menganalisis Tinjauan Fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Terhadap Praktik Alokasi Bagian Amil Dalam Pengelolaan Zakat Di BAZNAS RI.
4. Untuk Menganalisis Kesesuaian Praktik Alokasi Bagian Amil Di BAZNAS RI Dengan PERBAZNAS Nomor 1 tahun 2016 Terkait Penyusunan RKAT.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Praktis

Memberikan rekomendasi dan masukan bagi lembaga pengelola zakat (amil) dalam mengalokasikan dana untuk amil secara proporsional dan sesuai dengan prinsip syariah. Berkontribusi dalam upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat melalui analisis alokasi dana untuk

amil. Menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dan regulator terkait pengaturan alokasi dana untuk amil dalam rangka mendukung efektivitas pengelolaan zakat.

2. Secara Teoritis

Memperkaya kajian keilmuan dalam bidang fikih zakat dan pengelolaan zakat, khususnya terkait dengan alokasi dana untuk amil. Memberikan landasan teoritis dan konseptual mengenai kedudukan amil dalam pengelolaan zakat berdasarkan perspektif fikih dan peraturan perundang-undangan. Analisis hasil pengalokasian dana Amil berdasarkan efektivitas penyelenggaraan zakat.

E. Tinjauan Pustaka

Kajian pustaka merupakan ringkas deskripsi tentang karya ilmiah, buku atau penelitian yang berhubungan yang sudah pernah dilakukan. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan :

1. Nur asari dalam penelitiannya yang berjudul **“Implementasi Dan Implikasi Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Lampung)”**.¹ Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji penerapan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2013 dan menganalisa hasil implementasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 terkait Pengelolaan Zakat untuk kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Provinsi Lampung

¹ Nur asari, *Implementasi Dan Implikasi Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat* (Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Lampung), Tesis Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung, 2020, h.1-109.

telah menjalankan kewajibannya dengan menerapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003. Sebagaimana tertulis dalam Pasal 23 Tahun 1390 yang mengatur terkait tata kelola zakat atas nama organisasi, pengelolaan organisasi, pengumpulan, penyaluran, dan penggunaan zakat dilaksanakan kurang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.²

Penelitian ini dan penelitian penulis memiliki perbandingan yaitu sama-sama mengkaji dampak Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 terhadap kesejahteraan masyarakat terkait pengelolaan Zakat, yang belum memperoleh hasil yang optimal. Adapun perbedaannya adalah penelitian ini hanya membahas dari segi undang-undang saja, sedangkan penelitian skripsi penulis ini tidak hanya dari segi Undang-undang saja tapi dari segi Fatwa MUI juga.

2. Hakim yang melakukan penelitian berjudul **“Studi Komparatif Kriteria Amil Zakat, Hak dan Kewajibannya pada Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) di Indonesia”**.³ Hakim bermaksud mengkaji secara menyeluruh standar amil, serta hak dan kewajiban mereka, di Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU). Temuan penelitian terkait hak-hak konsumennya menunjukkan bahwa terlepas dari apakah iuran konsumen bersifat tetap atau tidak, tingkat pekerjaan masyarakat menentukan hak atas iuran konsumen. Namun, secara teori pembayaran zakat penjual saat ini sama dengan sebelumnya yaitu ditentukan dengan membandingkan hasil kerja penjual dengan

³ Rahmad Hakim, *Studi Komparatif Kriteria Amil Zakat, Hak dan Kewajibannya Pada Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Di Indonesia*, ZISWAF : Jurnal Zakat dan Wakaf Vol. 7 No.1, 2020, h. 1-12

seperdelapan (12,5%) dana zakat yang terkumpul.

Penelitian tersebut mempunyai kesamaan dengan penelitian yang hendak dilaksanakan yaitu meneliti kriteria amil dan kewajibannya pada lembaga amil zakat. Adapun perbedaannya adalah penelitian ini hanya membahas dari segi undang-undang saja, sedangkan penelitian skripsi penulis ini tidak hanya membahas dari segi Undang-undang saja tapi dari segi Fatwa MUI juga.

3. Siti Kalimah yang melaksanakan penelitian dengan judul **“Pandangan Ulama Empat Mazhab dalam Memutuskan Upah Amil Zakat Guna Meningkatkan Optimalisasi Keprofesionalan Amil Zakat”**. Dalam penelitiannya beliau pernah mengatakan bahwa semakin tinggi tingkat profesional seorang penghimpun zakat maka akan semakin tinggi juga angka harapan hidup khususnya penghimpun zakat. Membayar atau memberi sebagai bayaran atas pekerjaan dalam penyelenggaraan zakat melihat secara langsung dan tidak langsung tentang profesionalnya dalam pengelolaan uang zakat. Para ulama pesantren mempunyai pendapat tersendiri dalam menentukan besaran zakat yang akan diberikan kepada penerima zakat. Asas hukum zakat didasarkan pada kenyataan bahwa pembayaran zakat adalah 12,5% atau 1,8% dari harta zakat yang terkumpul.⁴

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu sama-sama mengkaji dari segi fatwa untuk alokasi dana amil dalam meningkatkan optimalisasi keprofesionalan amil zakat. Adapun perbedaannya adalah penelitian ini hanya membahas dari

⁴ Siti Kalimah, *Pandangan Ulama Empat Mazhab dalam Memutuskan Upah Amil Zakat Guna Meningkatkan Optimalisasi Keprofesionalan Amil Zakat*, *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* Vol. 1 No.1, Maret 2020, h. 14-32.

segi undang-undang, sedangkan penelitian skripsi penulis ini tidak hanya membahas dari segi Undang-undang saja tapi membandingkan kesesuaian Undang-undang dan Fatwa MUI.

4. Rahmawati, S. "**Studi Kasus Alokasi Bagian Amil di BAZNAS DKI Jakarta: Tinjauan Fatwa MUI,**" tujuan dari penelitian ini membahas alokasi bagian amil di BAZNAS DKI Jakarta dengan fokus pada tinjauan fatwa MUI. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana alokasi tersebut dilakukan dalam konteks syariat Islam dan mempertimbangkan perspektif MUI mengenai peran dan fungsi amil dalam pengelolaan zakat. Temuan menunjukkan bahwa ada tantangan dalam implementasi fatwa, serta perlunya penguatan regulasi dan transparansi dalam pengelolaan zakat untuk mencapai keadilan distribusi.⁵

Terdapat kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang hendak dijalankan yakni sama-sama membahas alokasi bagian amil di BAZNAS RI dengan tinjauan Fatwa MUI mengenai peran dan fungsi amil dalam pengelolaan zakat. Adapun perbedaannya adalah penelitian ini hanya membahas tentang alokasi bagian amil dari segi undang-undang.

5. Dwi Haryanto dalam penelitiannya yang berjudul "**Strategi Pengelolaan Zakat Di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri Zakat Center Dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Tengah**". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji teknik pengumpulan, pendistribusian dan pengelolaan biaya operasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengumpulan dan penyaluran zakat, sedekah dan sedekah

⁵ Rahmawati, S. "*Studi Kasus Alokasi Bagian Amil di Baznas DKI Jakarta: Tinjauan Fatwa MUI,*" *Jurnal Hukum Islam* 12, no. 2 (2021): h. 123-140.

di Pusat Zakat Noorafikri di LAZ telah memberikan manfaat dari pelaksanaan program dan penggunaan media komunikasi pekerjaan. Dengan terbitnya kegiatan zakat infaq dan penyaluran zakat, masyarakat menyampaikan kepada LAZ Nurul Fikri bahwa uang yang mereka kirim ke LAZ Nurul Fikri untuk disalurkan sudah baik dan tepat penyalurannya. Sehingga pengumpulan dan penyaluran zakat, infaq dan sedekah di BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah bekerja sama dengan instansi pemerintah dan koordinasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah berhasil diselesaikan. Penggunaan beban usaha LAZ Nurul Fikri untuk hak Emil pada tahun 2015 melebihi jumlah yang tertera.⁶

Terdapat kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang hendak dijalankan yakni mengkaji tentang program dan praktik penghimpunan dan pengelolaan zakat dana untuk amil. Adapun perbedaannya adalah penelitian ini hanya membahas bagaimana praktik alokasi dana untuk amil dari segi tinjauan Fatwa, sedangkan penelitian skripsi penulis ini Membandingkan kesesuaian Fatwa MUI dan undang-undang.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metodologi penelitian penulis bersifat kualitatif dan berbentuk studi kasus. Dalam kasus ini alokasi bagian amil di BAZNAS RI menjadi fokus pengamatan penulis. Studi Kasus yang bertujuan untuk memahami bagaimana peristiwa terjadi secara mendalam, yang berguna untuk mencapai penyesuaian yang lebih baik, serta dapat

⁶ Dwi Haryanto, *Strategi Pengelolaan Zakat Di Lembaga Amil Zakat (Laz) Nurul Fikri Zakat Center Dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Kalimantan Tengah*, Tesis Pascasarjana IAIN Palangkaraya, 201 8, h. 1-166.

menggali informasi mendalam mengenai praktik dan persepsi masyarakat untuk memahami semua aspek yang berkaitan dengan alokasi bagian amil menjadi fokus pengamatan ini.

2. Pendekatan Penelitian

Kajian ini menggunakan metodologi hukum normatif dan empiris. Metode pengelolaan zakat di BAZNAS RI dilihat dan dikaji secara langsung menggunakan teknik empiris, sedangkan ketentuan hukum yang ada pada aturan perundang-undangan dan fatwa MUI dianalisis menggunakan pendekatan hukum normatif.⁷ Hasilnya studi ini dapat menawarkan pemahaman menyeluruh tentang seberapa baik standar hukum dan praktik industri selaras.

3. Sumber Data Penelitian

Penelitian memanfaatkan 2 jenis data yakni data primer dan sekunder serta literatur terkait yang membahas pengelolaan zakat dan alokasi amil.⁸

- a. Data primer ialah data yang dihasilkan oleh peneliti sendiri, survei, wawancara. Data ini harus ditelusuri melalui sumber (responden), seperti Divisi PPID BAZNAS RI dan Kepala Arsip yang menjadi objek penelitian utama atau sumber informasi atau data yang dikumpulkan. Data ini meliputi studi dokumen yaitu rekaman wawancara langsung, dan wawancara dengan narasumber dari Divisi Arsip dan PPID. Tujuan untuk informasi hak alokasi bagian amil.
- b. Data sekunder merupakan informasi yang mendukung kebutuhan data primer. Contoh informasi ini antara lain buku,

⁷ P. M. Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2020). h. 8.

⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018).

artikel, jurnal, tesis, disertasi, situs web, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011, Fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2011, PERBAZNAS Nomor 1 Tahun 2016, serta literatur terkait tentang amil dan pengelolaan zakat.

4. Teknik Pengumpulan Data

Tahapan penelitian yang paling strategis yakni pengumpulan data karena pengumpulan data menjadi target utama penelitian. Penelitian ini mengumpulkan data menggunakan sejumlah metode, seperti:⁹

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu cara mengumpulkan data yang melibatkan pertukaran tanya jawab lisan satu arah, di mana orang yang diwawancarai memberikan jawaban dan pewawancara mengajukan pertanyaan.¹⁰

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden.¹¹ Pada umumnya wawancara bertujuan untuk memperoleh informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya atau untuk menjelaskan suatu hal, situasi dan kondisi tertentu. Penulis mewawancarai pejabat PPID (Badan Informasi Publik Daerah) dan Arsip BAZNAS RI untuk mengumpulkan data dan menyelesaikan penelitian ilmiah. Data yang dikumpulkan melalui wawancara diharapkan mampu menyajikan deskripsi yang jelas dan akurat terkait bagaimana pembagian jatah amil di BAZNAS RI.

⁹ Hardani et al., eds., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), h. 120.

¹⁰Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 105.

¹¹Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, edisi revisi (Yogyakarta: Andi Offset, 2002), h. 157.

- b. Observasi: Melakukan pengamatan langsung terhadap proses pengelolaan zakat di BAZNAS untuk memahami praktik yang berlangsung di lapangan.¹²
 - c. Studi Dokumentasi: Mengumpulkan dan menganalisis dokumen resmi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat, termasuk laporan tahunan BAZNAS dan dokumen hukum terkait.
5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahap yang dilaksanakan pasca pengumpulan data. Adapun langkah-langkahnya yaitu:¹³

a. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menjadi bagian paling signifikan pada suatu penelitian. Dengan memanfaatkan teknik pengumpulan data yang sesuai akan menghasilkan proses analisis data yang standar. Pengambilan data yang tidak sesuai akan menyebabkan data yang diambil tidak sesuai standar yang ditetapkan. Peneliti mencatat, mencermati sumber data sebagai bahan kajian dalam analisis data.¹⁴

b. Reduksi data

Setelah data diringkas, data tersebut dipilah ke dalam unit konseptual, kategori, dan topik yang berbeda sebagai bagian dari proses reduksi data. Informasi tersebut kemudian diperiksa dan disusun sesuai dengan permasalahan penelitian. Untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang permasalahan penelitian,

¹² John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Thousand Oaks: SAGE Publications, 2014).

¹³ Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif* (Medan: Wal Ashri Publishing, 2020), h.89.

¹⁴ Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*, Tahun 2020 h. 104

data yang sesuai dengan tujuan penelitian direduksi dan kemudian dirinci kalimat demi kalimat.

c. *Display data* (Penyajian data)

Dalam jenis analisis ini, data disajikan secara naratif dan peneliti menjelaskan hasilnya menggunakan bagan dan deskripsi kalimat, serta hubungan metodis dan berurutan antarKATegori sistematis.¹⁵

d. Verifikasi Data (Penarikan Kesimpulan)

Tahap terakhir yang dilaksanakan peneliti dalam analisis data yang berkelanjutan baik selama maupun setelah pengumpulan data adalah penarikan kesimpulan. Metode induktif dalam penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif dimulai dengan situasi-situasi individual berdasarkan pengalaman nyata dan berlanjut ke perumusan model, konsep, teori, prinsip, atau definisi umum. Dengan kata lain penarikan kesimpulan secara induktif adalah proses penelitian yang diawali dengan pengumpulan data dan kemudian mengembangkan suatu teori dari data tersebut.

Pada tahap ini, inferensi dibuat berdasarkan informasi akurat dan faktual yang dikumpulkan dari lapangan. Untuk mencegah prasangka, informasi yang dikumpulkan dari observasi dan wawancara disajikan secara lugas. Setelah itu, pengelompokan tematik ditampilkan dalam bagian-bagian deskriptif yang dianggap perlu untuk mendukung klaim penelitian.¹⁶

¹⁵ Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif*, h. 90.

¹⁶ Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif*, h.91.

6. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di BAZNAS RI yang berlokasi di Jakarta sebagai studi kasus. Waktu penelitian direncanakan berlangsung selama tiga bulan, mulai dari bulan Januari hingga Maret 2024, untuk memberikan cukup waktu dalam pengumpulan dan analisis data.¹⁷

7. Objek Penelitian

Objek penelitian ini yakni alokasi bagian amil di BAZNAS RI, yang mencakup analisis terhadap implementasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2011. Penelitian ini juga akan mencakup persepsi masyarakat dan pengelola zakat mengenai alokasi amil serta dampaknya terhadap pengelolaan zakat secara keseluruhan.¹⁸

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan mengacu pada Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta tahun 2021, yaitu:¹⁹

BAB I: PENDAHULUAN

Bab I terdiri dari latar belakang masalah, permasalahan yang meliputi identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan perumusan masalah. Terdapat tujuan penulisan, manfaat penulisan, kajian pustaka serta metode penelitian yang terdiri

¹⁷ M. Basrowi dan A. Suwandi, "Metode Penelitian Kualitatif," *Jurnal Penelitian Pendidikan* 12, no. 1 (2021): h. 45-60.

¹⁸ R. Hidayat, "Analisis Alokasi Zakat di Baznas: Studi Kasus di Provinsi X," *Jurnal Ekonomi Islam* 12, no. 1 (2023): h. 45-60.

¹⁹ Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, *Buku Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta*, (Jakarta:IIQ Press,2021), h. 18.19.

dari jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan dan metode pengolahan data, serta yang terakhir dalam bab 1 adalah sistematika penulisan.

BAB II: KAJIAN TEORI

Bab ini peneliti menguraikan terkait kerangka teori dan review studi terdahulu yang menguraikan penjelasan teori Hukum Zakat, Definisi dan Dasar Hukum Zakat, Syarat-syarat Zakat, Mustahik Zakat, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011, latar Belakang Pembentukan Undang-undang, Ruang Lingkup dan Ketentuan Undang-undang, Fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2011, Latar Belakang Penetapan Fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2011, Ketentuan Umum Fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2011, PERBAZNAS Nomor 1 Tahun 2016, Latar Belakang dan Tujuan Pembentukan PERBAZNAS Nomor 1 tahun 2016, Ketentuan PERBAZANA Nomor 1 tahun 2016, Konsep Alokasi Bagian Amil di BAZNAS RI, Definisi dan Dasar Hukum Amil, Peran Amil Zakat, Perbandingan Ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2011 dan PERBAZNAS Nomor 1 tahun 2016 Mengenai Alokasi Bagian Amil.

BAB III: GAMBARAN UMUM BAZNAS RI

Dalam bab ini menjelaskan tentang Gambaran Umum menjelaskan tentang Sejarah BAZNAS RI, Struktur Organisasi BAZNAS RI, Visi dan Misi BAZNAS RI, Tujuan BAZNAS RI, Kebijakan Mutu BAZNAS RI, Program-program BAZNAS RI, Fungsi dan Tugas BAZNAS RI.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini peneliti akan memaparkan dari hasil penelitian dan pembahasan penelitian dengan menjawab masalah-masalah yang telah dirumuskan dengan metode-metode yang telah disebutkan yaitu, Praktik Alokasi Bagian Amil Dalam Pengelolaan Zakat Di BAZNAS RI, Tinjauan Fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Terhadap Praktik Alokasi Bagian Amil Dalam Pengelolaan Zakat Di BAZNAS RI, Tinjauan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Fatwa MUI Nomor 8 tahun 2011 dan PERBAZNAS Nomor 1 tahun 2016 Terhadap Alokasi Bagian Amil di BAZNAS RI.

BAB V: PENUTUP

Dalam bab ini mencakup kesimpulan dan saran yang dipaparkan penulis yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melaksanakan penelitian Praktik Alokasi Bagian Amil di BAZNAS RI yang berlokasi di Jl. Mataraman Raya No. 134, Kb. Manggis, Kecamatan Mataraman, Kota Jakarta Timur, Derah khusus Ibu Kota Jakarta dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktik alokasi bagian amil dalam pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pengelolaan zakat yang profesional dan akuntabel. Berdasarkan regulasi yang ada, termasuk Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011, Fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2011, dan Peraturan BAZNAS Nomor 1 Tahun 2016, BAZNAS telah menetapkan pedoman yang jelas untuk alokasi bagian amil, dengan batasan maksimal 12,5% dari total zakat yang terkumpul. Dua poin utama yang menegaskan kekuatan praktik ini adalah: Pertama BAZNAS melakukan analisis mendalam terhadap kebutuhan masyarakat dan efektivitas program, memastikan alokasi dana amil tidak hanya untuk kebutuhan operasional, tetapi juga mendukung program yang bermanfaat bagi mustahik. Kedua BAZNAS berkomitmen pada transparansi pengelolaan dana amil, memungkinkan masyarakat untuk melihat penggunaannya dan meningkatkan kepercayaan publik.
2. Praktik alokasi bagian amil di BAZNAS RI sejalan dengan aturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 terkait Pengelolaan Zakat, karena BAZNAS memanfaatkan Hak Amil untuk biaya operasional dan gaji amil sebagaimana tercantum pada Pasal 1 ayat (11), serta menerapkan prinsip-prinsip syariat Islam dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat sesuai dengan Pasal 2. Selain itu, BAZNAS membuat laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada pemerintah dan

DPR sesuai dengan Pasal 7 ayat (3), serta dibiayai oleh APBN dan APBD untuk memastikan efektivitas program-programnya, sesuai dengan Pasal 30 dan Pasal 31. Dengan demikian, BAZNAS berkomitmen untuk memberikan manfaat maksimal bagi mustahik dan masyarakat, serta berkontribusi pada pengentasan kemiskinan, yang sejalan dengan tujuan dari Undang-undang tersebut.

3. Praktik alokasi bagian amil di BAZNAS RI menunjukkan kesesuaian yang baik dengan Fatwa MUI Nomor 08 Tahun 2011. BAZNAS beroperasi sebagai lembaga profesional dan transparan, menerapkan syarat rekrutmen amil yang ketat, serta melaksanakan tugas penarikan, pemeliharaan, dan pendistribusian zakat dengan efisien. Larangan bagi amil untuk menerima hadiah dari muzaki juga menjaga integritas pengelolaan zakat. Dengan demikian, BAZNAS berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya berzakat dan membantu mereka yang membutuhkan.
4. Praktik alokasi bagian amil di BAZNAS RI menunjukkan bahwa pengelolaan zakat yang dilaksanakan sejalan dengan ketentuan PERBAZNAS Nomor 1 Tahun 2016. BAZNAS mengalokasikan dana amil untuk biaya operasional, gaji pegawai, dan program pemberdayaan masyarakat sesuai dengan Pasal 1 Ayat 19, serta menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) yang disahkan oleh Ketua BAZNAS sesuai dengan Pasal 2 Ayat 2. Rencana penerimaan dan penggunaan dana amil juga jelas dan terukur, sesuai dengan Pasal 3 Ayat 8, dan alokasi hak amil tidak melampaui 12,5% dari keseluruhan zakat yang terkumpul, sesuai dengan Pasal 8 Ayat 1. Selain itu, BAZNAS menggunakan dana infak/sedekah untuk biaya operasional jika penerimaan hak amil tidak mencukupi, sesuai dengan Pasal 8 Ayat 2. Dengan demikian, BAZNAS menunjukkan komitmen untuk mengelola zakat secara transparan dan akuntabel, serta

memberikan manfaat maksimal bagi mustahik dan masyarakat.

B. Saran

1. Kepada BAZNAS sebaiknya terus meningkatkan analisis kebutuhan masyarakat dan efektivitas program dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan. Dengan melakukan survei dan forum diskusi, BAZNAS dapat lebih memahami kebutuhan mustahik dan menyesuaikan program yang lebih tepat sasaran, sehingga alokasi dana amil dapat memberikan dampak yang lebih signifikan.
2. Kepada Masyarakat diharapkan lebih aktif dalam memantau dan berpartisipasi dalam program-program yang dijalankan oleh BAZNAS. Dengan memahami mekanisme pengelolaan zakat dan berkontribusi dalam memberikan masukan, masyarakat dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta menjamin bahwa dana zakat digunakan secara efektif untuk pemberdayaan dan kesejahteraan bersama.
3. Kepada Penulis selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai dampak alokasi dana amil terhadap kesejahteraan mustahik. Penelitian ini dapat mencakup analisis kuantitatif dan kualitatif untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang efektivitas pengelolaan zakat oleh BAZNAS.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- al-Bukhārī, Ahmad Ibnu I. (1997). *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Kitāb al-Zakāh, No. 1395, Vol. 2, p. 95). Riyadh: Darussalam.
- Abū Dāwūd. (2017). *Sunan Abī Dāwūd* (Kitāb al-Zakāh, Hadis No. 1630, Vol. 2, pp. 2175-2180). Riyadh: Darussalam.
- Abidin, Zaenal. (2019). *Zakat dan pemberdayaan ekonomi masyarakat*. Jakarta: Penerbit XYZ.
- Aisyah, Siti (2019). Peran amil dalam pengelolaan zakat: Tinjauan hukum dan praktik. *Jurnal Hukum Islam*, 15(2), 123–145.
- Ali, Muhammad. (2019). *Hukum zakat dalam Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Amalia, R. (2020). Pendidikan dan pelatihan amil zakat: Kebutuhan dan tantangan. *Jurnal Pendidikan Islam*, 11(1), 45–60.
- Arif, S. (2015). *Manajemen zakat*. Bandung: Pustaka Setia.
- Arifin, M. (n.d.). *Ekonomi Islam: Prinsip dan implementasi*. Yogyakarta: UGM Press.
- Budianto, Muhammad Ali (2018). *Zakat: Sebuah pengantar*. Bandung: Penerbit ABC.
- Creswell, Jhon. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Daradjat, Zakiah. (1995). *Ilmu fiqh jilid 1*. Jakarta: Dana Bakti Wakaf.
- Departemen Agama RI. (2005). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Djamil, Fathurrahman. (2014). *Zakat dan keadilan sosial*. Bandung: Pustaka Setia.
- Faris, Ahmad. (2020). *Zakat dan infak: Teori dan praktik*. Jakarta: Al-Maktabah.
- Fatimah, Siti. (2020). *Mengenal zakat dan mustahik*. Jakarta: Penerbit XYZ.
- Fatoni, A. (2011). *Metodologi penelitian dan teknik penyusunan skripsi*.

- Jakarta: Rineka Cipta.
- Hadi, S. (2002). *Metodologi research* (Edisi revisi). Yogyakarta: Andi Offset.
- Hafidduddin, Didin., et al. (2007). *The power of zakat: Studi perbandingan pengelolaan zakat Asia Tenggara*. Malang: UIN Malang Press.
- Hafidhuddin, Didin. (2019). *Hukum zakat di Indonesia*. Jakarta: Gema Insani.
- Harahap, Nursapia. (2020). *Penelitian kualitatif*. Medan: Wal Ashri Publishing.
- Hardani, et al. (Eds.). (2020). *Metode penelitian kualitatif & kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Haryanto, D. (2018). Strategi pengelolaan zakat di lembaga amil zakat (Laz) Nurul Fikri Zakat Center dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Tengah. Tesis Pascasarjana IAIN Palangkaraya.
- Hasan Ahmad al-Kaf. (2003). *At-Taqrirat as-Sadidah*. Hadramaut: Darul Mirats Annabawiyah.
- Hasan, Muhammad. (2017). Comparative study of zakat management in Muslim countries. *International Journal of Islamic Finance Research*, 5(2), \
- Hasan, Muhammad. (2023). Pengawasan dan evaluasi dalam pengelolaan zakat. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 3(1), 18.
- Hasan, M. A. (2016). *Pengelolaan zakat di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hasanuddin, M. (2016). *Pemberdayaan ekonomi umat melalui zakat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Hasby ash-Shiddiqy, T. M. (2009). *Pedoman zakat*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Ibnu Ḥazm al-Zāhiri. (1981). *al-Muḥallā bi al-Ātsār* (Juz 6, pp. 146–147). Beirut: Dār al-Fikr.
- Ibnu Taymiyyah. (2005). *Majmū‘ al-Fatāwā* (Cet. 1, h. 234). Riyadh: Dar al-Waṭan.
- Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta. (2021). *Buku pedoman penulisan*

- proposal dan skripsi Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta*. Jakarta: IIQ Press.
- al-Jaziri, Abdurahman. (2003). *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Madhāhib al-Arba'ah* (Jilid 1). Beirut: Dar al-Fikr.
- al-Kaf, Hasan Ahmad (2003). *at-Taqrirot as-Sadidah*. Hadramaut: Darul Mirats Annabawiyah.
- Mardani, A. (2017). *Pengelolaan zakat: Teori dan praktik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mardani, R. (2023). Pendidikan dan pelatihan amil zakat. *Jurnal Pendidikan Islam*, 6(1), 15.
- Marzuki, P. M. (2020). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.
- Maulida, S. (2024). *Pengelolaan zakat yang efektif: Sinergi antara hukum dan syariah*. Jakarta: Penerbit Zakat.
- al-Maqdisi, Ibnu Qudamah. (2007). *al-Mughnī wa yalihi al-Syarh al-Kabīr*. Mesir: Darul Hadits.
- Iqbal, Muhammad. (2021). Evaluasi pengelolaan zakat: Studi kasus di lembaga amil zakat. *Jurnal Manajemen Zakat*, 6(2),
- Mu'is. Fahrur (n.d.). *Zakat A-Z: Panduan mudah, lengkap, dan praktis tentang zakat* (Cet. 1). Solo: Tinta Medina.
- Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qushayrī al-Naysābūrī. (1991). *Ṣaḥīḥ Muslim* (Kitāb al-Imārah, No. 1832, Juz 3, p. 1016). Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī.
- al-Tabari, Muhammad Jafar Jarir (1948). *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Al-Qur'an*. Mesir: Maktabah al-Bab al-Halab.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- al-Nawawi, Imam. (1997). *al-Majmū' Syarḥ al-Muhadhab* (Jilid 4). Beirut: Dar al-Fikr.
- Nur Asari. (2020). Implementasi dan implikasi Undang-undang No. 23 Tahun

- 2011 tentang pengelolaan zakat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat (Studi pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Lampung). Tesis Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.
- Nurdin, M. (2021). Manfaat zakat bagi mustahik: Tinjauan hukum dan praktik. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 10(1), 45–60.
- al-Qaraḍāwī, Yusuf (1999). *Fiqh al-Zakah jilid 1*. Suriah: ar-Risalah al-‘Alamiyyah.
- Rahman, S. (2023). Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(2), 34.
- Rahmawati, S. (2021). Studi kasus alokasi bagian amil di BAZNAS DKI Jakarta: Tinjauan fatwa MUI. *Jurnal Hukum Islam*, 12(2), 123-140.
- Sari, A. (2023). Analisis keterbatasan data dalam pengelolaan zakat. *Jurnal Manajemen Zakat*, 4(1), 22.
- Shafi'i Ahmad. (2019). *Zakat dan mustahik: Teori dan praktik*. Yogyakarta: Penerbit DEF.
- Shihab, Muhammad Quraissy. (2002). *Tafsir al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati.
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*.
- Syauqi, R. A. (2021). *Manajemen zakat*. Surabaya: Penerbit GHI.
- Taufik, R. (2023). Analisis perbandingan undang-undang dan fatwa MUI dalam pengelolaan zakat. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 12 (2), 99–115.
- Wibisono, Y. (2021). *Membedah sentralisasi zakat di Indonesia*. Jakarta: IDEAS.
- Yunus, M. (1973). *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsiran Al-Qur'an.
- Zainab, H. (2023). Regulasi dan pengelolaan zakat di Indonesia. *Jurnal Hukum Islam*, 7(1),
- az-Zuhaylī, W. (2014). *Al-Fiqh al-Islāmī wa adillatuhū* (Edisi ke-14). Damaskus: Dār al-Fikr.

Zulkarnain, B. (2020). Akuntabilitas dalam pengelolaan zakat: Perspektif hukum dan syariah. *Jurnal Hukum dan Syariah*, 8(1),

JURNAL

Basrowi, M., & Suwandi, A. (2021). Metode penelitian kualitatif. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 12(1).

Fatimah, S. (2022). Analisis pengelolaan zakat di Indonesia. *Jurnal Ilmu Zakat*, 2(1).

Hakim Ahmad (2020). Studi komparatif kriteria amil zakat, hak dan kewajibannya pada lembaga amil zakat nasional (LAZNAS) di Indonesia. *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 7(1), h. 1-12.

Hasan, Ahmad. (2020). Analisis alokasi dana zakat di BAZNAS: Tantangan dan solusi. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 4(2).

Hasan, Muhammad. (2017). Comparative study of zakat management in Muslim countries. *International Journal of Islamic Finance Research*, 5(2).

Hasan, Muhammad. (2023). Pengawasan dan evaluasi dalam pengelolaan zakat. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 3(1).

Hidayat, R. (2023). Analisis alokasi zakat di BAZNAS: Studi kasus di Provinsi X. *Jurnal Ekonomi Islam*, 12(1).

Hidayatullah, S. (2018). Masalah Mursalah Menurut al-Ghazali. , 2 (1), 136.

Marzuki, P. M. (2020). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.

Mardani, R. (2023). Pendidikan dan pelatihan amil zakat. *Jurnal Pendidikan Islam*, 6(1).

Rahman, A. (2018). Zakat as a tool for poverty alleviation: A study in Indonesia. *Journal of Islamic Economics*, 9(1).

Rahman, F. (2019). Peran teknologi dalam pengelolaan zakat: Studi kasus BAZNAS. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2(1).

Rahman, S. (2023). Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat di

- Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(2).
- Sari, A. (2023). Analisis keterbatasan data dalam pengelolaan zakat. *Jurnal Manajemen Zakat*, 4(1).
- Sari, D. (2021). Dampak alokasi dana amil terhadap program sosial di BAZNAS. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 5(3).
- Setiawan, R. E., Hidayatullah, S., & Hidayat. (2024). Analisis hukum pembayaran zakat profesi dengan sistem payroll di PT. PLN Jakarta. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 5(4).
- Zainab, H. (2023). Regulasi dan pengelolaan zakat di Indonesia. *Jurnal Hukum Islam*, 7(1).

SKRIPSI/TESIS/DISERTASI

- Dwi Haryanto. (2018). *Strategi pengelolaan zakat di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri Zakat Center dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Tengah* (Tesis Pascasarjana, IAIN Palangkaraya).
- M. Zain. (2015). *Pengelolaan zakat: Teori dan praktik* (Yogyakarta: UII Press).
- Nabila, N. (2020). *Implementasi fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2011 tentang amil zakat dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab amil* (Skripsi, UIN Saizu Purwokerto).
- Nur Asari. (2020). *Implementasi dan implikasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat* (Tesis Pascasarjana, UIN Raden Intan Lampung).

ARTIKEL

- BAZNAS. (2025,). *Petunjuk praktis bagi mustahik*. Diakses 1 Juli 2025 pukul 10.00 WIB. <http://www.bazisdki.go.id>
- Kompas. (2021, 12 Oktober). Kasus penyalahgunaan dana zakat di

Indonesia. *Kompas.id*. Diakses 20 Juni 2025 pukul 10.00 WIB.
<https://kompas.id/baca/nasional/2021/10/12/kasus-penyalahgunaan-dana-zakat-di-indonesia>

INTERNET:

Badan Amil Zakat Nasional. (n.d.). *Profil BAZNAS RI*.
<https://www.BAZNAS.go.id/profil>. Diakses pada tanggal 01 Juli 2025, pukul 10.00 WIB)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). (n.d.). *Laporan tahunan BAZNAS 2022*. <https://www.BAZNAS.go.id>.

BAZNAS. (2019). *Laporan kinerja BAZNAS 2019*. Jakarta: BAZNAS.
 Diakses dari <https://BAZNAS.go.id/>.

BAZNAS. *Fungsi dan tugas*. Diakses dari <https://BAZNAS.go.id/>.
 Diakses pada tanggal 01 Juli 2025, pukul 13.00 WIB)

BAZNAS. *Kebijakan mutu*. Diakses dari <https://BAZNAS.go.id/>.
 Diakses pada tanggal 01 Juli 2025, pukul 12.00 WIB)

BAZNAS. *Program*. Diakses dari <https://BAZNAS.go.id/>. Diakses
 pada tanggal 01 Juli 2025, pukul 12.30 WIB)

BAZNAS. *Struktur BAZNAS RI*. Diakses dari <https://BAZNAS.go.id/>.
 Diakses pada tanggal 01 Juli 2025, pukul 10.00 WIB)

BAZNAS. *Tujuan*. Diakses dari <https://BAZNAS.go.id/>. Diakses pada
 tanggal 01 Juli 2025, pukul 11.30 WIB)

Majelis Ulama Indonesia. (2011). *Fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2011 tentang
 amil zakat*. Diakses dari <https://fatwamui.com/storage/65/No.-08-Amil-Zakat.pdf>.

Peraturan MUI No. 8 Tahun 2011 tentang amil zakat. Diakses dari
<https://mui.or.id/wp-content/uploads/2018/01/Fatwa-MUI-Nomor-8-Tahun-2011>.

PERBAZNAS No. 1 Tahun 2016 tentang RKTA. Diakses dari

<https://PERBAZNAS.go.id/wp-content/uploads/2016/09/PERBAZNAS-No-1-Tahun-2016/>

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39267/uu-no-23-tahun-2011>.

Penelitian Kualitatif. (n.d.). Diakses dari <https://umsu.ac.id/metode-penelitian-kualitatif-adalah/>.

UNDANG-UNDANG

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat,
PERBAZNAS Nomor 1 Tahun 2016 tentang RKTA

FATWA MUI

Fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat



PERPUSTAKAAN
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA
 Jl. Ir. H. Juanda No.70, Tangerang Selatan Banten 15419 Telp. (021) 74705154 Fax. (021) 7402 703
 Email : iiq@iiq.ac.id Website : www.iiq.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIARISME

Nomer : 006/Perp.IIQ/SYA.HES/VII/2025

Yang bertandatangan dibawah ini:


Nama : Seandy Irawan
 Jabatan : Perpustakaan

NIM	21111058	
Nama Lengkap	AI NURUL FAUZIAH	
Prodi	HES	
Judul Skripsi	TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 FATWA MUI NOMOR 8 TAHUN 2011 DAN PERBAZNAS NOMOR 1 TAHUN 2016 TERHADAP ALOKASI BAGIAN AMIL DI BAZNAS RI (Studi Kasus Baznas RI)	
Dosen Pembimbing	DR. SYARIF HIDAYATULLAH, S.S.I., M.A.	
Aplikasi	Turnitin	
Hasil Cek Plagiarisme (yang diisi oleh staf perpustakaan untuk melakukan cek plagiarisimen)	Cek 1. 22%	Tanggal Cek 1: 28 JULI 2025
	Cek. 2.16%	Tanggal Cek 2: 28 JULI 2025
	Cek. 3.	Tanggal Cek 3:
	Cek. 4.	Tanggal Cek 4:
	Cek. 5.	Tanggal Cek 5:

Sesuai dengan ketentuan Kebijakan Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta Nomor: 03/A.1//IIQ/1/2021 yang menyatakan batas maksimum similarity skripsi mahasiswa sebesar **35%**, maka hasil skripsi di atas dinyatakan **bebas** plagiarisme.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang Selatan, 28 JULI 2025
 Petugas Cek Plagiarisme



 Seandy Irawan, S.I.




16% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- ▶ Bibliography
- ▶ Quoted Text
- ▶ Cited Text
- ▶ Small Matches (less than 8 words)

Top Sources

- 15%  Internet sources
- 12%  Publications
- 0%  Submitted works (Student Papers)

RIWAYAT HIDUP



Ai Nurul Fauziah, yang lahir di Kota Garut, Jawa Barat, memulai pendidikan dasarnya di SD Negeri 04 Peundeuy. Ia kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 01 Peundeuy dari tahun 2014 hingga 2017. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) di Madrasah Aliyah Nurul Huda sekaligus mondok di Pondok Pesantren Nurul Huda pada periode 2017-2020. Setelah menyelesaikan pendidikan di tingkat SMA, penulis melanjutkan studi Strata 1 (S1) di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, terdaftar pada tahun 2021 sebagai mahasiswi di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam dengan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Selama menjalani masa perkuliahan, penulis terlibat secara aktif dalam berbagai kegiatan organisasi, baik di tingkat internal kampus maupun eksternal. Di lingkungan kampus, penulis pernah mendapatkan kepercayaan untuk menjabat sebagai Anggota Kementerian Luar Negeri Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IIQ Jakarta pada periode 2023-2024. Selanjutnya, penulis juga diamanahkan untuk memimpin sebagai Presiden Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IIQ Jakarta pada periode 2024-2025. Selain itu, di luar kampus, penulis pernah dipercaya untuk menjabat sebagai Ketua Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Puteri PMII Kebayoran Lama pada periode 2023-2024.

Dengan bimbingan dan ridho dari Allah SWT, serta doa dari orang tua, keluarga, dan sahabat, penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.

